



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 206 /KEP/HK/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 75/KEP/HK/2022
TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 75/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
 - b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan dari Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 75/KEP/HK/2022, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 75/KEP/HK/2022 Tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 75/KEP/HK/2022 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;



MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 75/KEP/HK/2022 Tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juni 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim Koordinasi masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 106/KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 Juni 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Kapolda Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
3.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	
4.	Danrem 161 / Wirasakti Kupang	
5.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota I
6.	Danlantamal VII Kupang	
7.	Danlanud El Tari Kupang	
8.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	
9.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	
10.	Kabinda Nusa Tenggara Timur	
11.	Wakil Ketua I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota II
12.	Wakil Ketua II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	
13.	Wakil Ketua III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

